

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak kekayaan intelektual atau HKI merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptaannya. Kata intelektual dalam HKI mencerminkan bahwa objek kekayaan intelektual tersebut adalah kecerdasan, daya pikir, atau produk pemikiran manusia. HKI dimaksudkan sebagai hak yang memberikan perlindungan hukum atas hasil kreativitas manusia yang memiliki manfaat ekonomi. HKI dikategorikan sebagai hak atas kekayaan intelektual yang menghasilkan karya-karya intelektual berupa: pengetahuan, seni, sastra dan teknologi (Rumani dan Yuridis, 2014). Pemilikannya bukan terhadap barangnya, melainkan terhadap hasil kemampuan intelektual manusia yaitu diantaranya berupa ide, yang mana melindungi pemakaian ide dan informasi merupakan sebuah nilai komersial atau ekonomi.

Peraturan mengenai hak kekayaan intelektual di Indonesia baik dalam bentuk Undang Undang maupun kebijakan, diatur secara terpisah sesuai dengan hasil-hasil karya intelektual. Secara umum hak kekayaan intelektual dapat terbagi menjadi dua kategori yaitu: Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri (meliputi hak paten, hak merek, desain industri, indikasi geografis, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang dan varietas tanaman).

Praktek perdagangan bebas (*free trade*) yang ditandai dengan adanya persaingan yang ketat antar produk di dalam maupun luar negeri, telah membawa tantangan tersendiri. Dalam konteks ini, produk dalam negeri dituntut untuk mampu menciptakan daya saing. Adapun salah satu bentuk untuk menciptakan daya saing adalah dengan memberikan perbedaan mendasar atas suatu produk dan sebagai strategi dalam memenangkan pasar. Hal ini sekaligus dapat menjadi nilai tambah dalam menarik minat konsumen atas produk tersebut. Kebutuhan ini tentu tidak hanya untuk produk-produk biasa, tetapi juga dapat diterapkan pada produk-produk yang khas dengan kualitas tinggi disebabkan oleh faktor geografis berupa faktor alam dan manusia. Produk dengan karakteristik tersebut dikenal sebagai HKI dalam kategori hak kekayaan industri berupa indikasi geografis.

Pada prakteknya, daya saing indikasi geografis tidak cukup hanya didasarkan kepada kekhasan dan kualitas yang tinggi tetapi dibutuhkan juga upaya peningkatan daya saing melalui perlindungan indikasi geografis secara hukum. Seperti komunitas petani salak pondoh Sleman yang menghasilkan produk salak pondoh dengan kekhasan dan kualitas yang tinggi karena faktor geografis yang telah memiliki standar-standar produk yang cukup baik dan diakui. Salak pondoh Sleman perlu perlindungan indikasi geografis untuk meningkatkan daya saing. Bukti adanya perlindungan indikasi geografis salak pondoh Sleman berupa arsip yang memiliki nilai sebagai sumber referensi, literasi dan sebagai memori kolektif.

Peran arsip sebagai dokumen dalam pengajuan perlindungan indikasi geografis hak intelektual salak pondoh Sleman merupakan upaya untuk mengkampanyekan tentang hak kekayaan intelektual yang didukung dengan sistem dokumentasi sebagai upaya administrasi yang dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah, sepanjang arsip tersebut dilegalkan oleh Instansi yang berwenang. Selain itu peran arsip dapat memberikan perlindungan hukum yang memberikan manfaat ekonomi kepada petani salak pondoh Sleman.

Arsip mempunyai nilai-nilai kegunaan administrasi dan kegunaan hukum yang artinya data atau informasi yang terekam dalam bentuk arsip mempunyai nilai yang sangat berharga. Dengan arsip autentik dapat mengurangi adanya penyalahgunaan terhadap hak kekayaan intelektual, sifat kerahasiaan akan terus melekat terhadap data, yang berarti dokumen-dokumen arsip tentang indikasi geografis salak pondoh di Kabupaten Sleman harus dilestarikan sebagai catatan autentik untuk tujuan praktis, hukum, untuk penelitian sejarah dan untuk transparansi.

Adapun tujuan dengan adanya penelitian yang berjudul “Kontribusi Arsip dalam Proses Penentuan Perlindungan Indikasi Geografis Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Salak Pondoh di Kabupaten Sleman” untuk mengetahui seberapa besar kontribusi arsip dalam proses pengajuan hak indikasi geografis salak pondoh Sleman, dari proses pengumpulan dokumen administrasi dan sampai didaftarkannya hak indikasi geografis salak pondoh, sehingga arsip yang dihasilkan dapat memberikan kebermanfaatan bagi kelompok tani salak pondoh Sleman. Kontribusi arsip dalam pengajuan proses penentuan

perlindungan HKI dapat memberikan petunjuk bagi kelompok tani yang belum memiliki indikasi geografis. Setelah dilakukan pengajuan hak indikasi geografis salak pondoh maka kontribusi arsip sebenarnya tidak berhenti sampai disitu karena arsip tersebut merupakan hasil dokumentasi kegiatan kreativitas masyarakat yang dapat dijadikan koleksi di badan kearsipan Kabupaten Sleman. Kekayaan intelektual sudah sepatutnya dihargai dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Karena untuk mendapatkan perlindungan indikasi geografis diperlukan proses yang panjang dan melibatkan kontribusi arsip dari pihak yang mengajukan.

Melalui penelitian ini diperoleh solusi dari permasalahan yang ada dimasyarakat yaitu pentingnya kontribusi arsip yang selama ini belum diketahui. Dalam proses pengajuan hak kekayaan intelektual diperlukan arsip-arsip pendukung yang digunakan untuk pengajuan HKI. Sistem HKI menuntut diadakannya sistem dokumentasi yang baik atas segala bentuk kreativitas manusia sehingga kemungkinan dihasilkannya teknologi atau hasil karya lainnya yang sama dapat dicegah.

1.2 Perumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kontribusi arsip dalam proses penentuan perlindungan indikasi geografis hak kekayaan intelektual (HKI) salak pondoh di Kabupaten Sleman?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi arsip dalam proses penentuan perlindungan indikasi geografis hak kekayaan intelektual (HKI) salak pondoh di Kabupaten Sleman.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah kajian teoritis dalam bidang ilmu kearsipan tentang kontribusi arsip dalam proses penentuan perlindungan indikasi geografis hak kekayaan intelektual. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu referensi dalam penelitian selanjutnya mengenai kontribusi arsip dalam penentuan perlindungan indikasi geografis hak kekayaan intelektual baik dalam tema yang serupa maupun tema lain untuk mengulik kontribusi arsip bagi individu maupun kelompok.


1.5 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Komunitas Perlindungan Indikasi Geografis Salak pondoh Sleman atau yang biasa disebut (KPIG-SPS). Komunitas berkedudukan di sub terminal agribisnis Kabupaten Sleman, jalan Magelang km.18, Lumbungrejo, Tempel, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.6 Kerangka Pikir

Dalam penelitian ini akan dikaji tentang kontribusi arsip dalam proses penentuan perlindungan indikasi geografis hak kekayaan intelektual (HKI) salak pondoh di Kabupaten Sleman yang diuraikan dalam bagan berikut :

Bagan 1.1 Kerangka Pikir



Kerangka pikir di atas menjelaskan tentang penelitian yang berjudul kontribusi arsip dalam proses penentuan perlindungan indikasi geografis hak kekayaan intelektual (HKI) salak pondoh di Kabupaten Sleman. Bagaimana proses pengajuan indikasi geografis yang dilakukan mulai dari syarat penentuan dalam pengajuan indikasi geografis salak pondoh di Kabupaten apakah syarat yang diperlukan dan apakah syarat tersebut sudah memenuhi ketentuan. Proses penentuan dalam pengajuan indikasi geografis salak pondoh di Kabupaten Sleman, ada banyak tahapan yang harus dilakukan untuk mendapatkan indikasi geografis. Penelusuran informasi mendalam melalui Komunitas Perlindungan Indikasi Geografis-Salak pondoh Sleman (KPIG-SPS), Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman, Kelompok Petani Cantik dan Kemenkuhan Yogyakarta yang memiliki *output* yaitu diketahui kontribusi arsip sebagai dokumen pendukung proses penentuan perlindungan indikasi geografis HKI. Sehingga dari proses tersebut tersedianya arsip yang autentik, reliabel, utuh, dan dapat digunakan sebagai hasil untuk kepentingan penelitian dan sebagai upaya pencegahan hilangnya informasi arsip.

1.7 Batasan Istilah

Batasan istilah digunakan agar tidak terjadi salah pengertian. Beberapa istilah yang digunakan yaitu:

1. Arsip

Arsip merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (UU No.43 Tahun 2009). Arsip yang dimaksud dalam penelitian ini adalah arsip dinamis aktif yaitu dokumen atau informasi terekam dalam setiap bentuk dari awal proses penciptaan arsip sampai akhirnya terbentuknya sertifikat indikasi geografis.

2. Hak Kekayaan Intelektual

Hak kekayaan intelektual atau hak kekayaan intelektual adalah hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam hak kekayaan intelektual adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Hak kekayaan intelektual dalam penelitian ini adalah indikasi geografis yaitu tanda yang mempunyai asal geografis yang spesifik.

3. Indikasi Geografis

Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang atau produk yang

dihasilkan. Indikasi geografis dalam hal ini adalah hasil pertanian berupa salak pondoh yang berasal dari Kabupaten Sleman.